



P U T U S A N

Nomor 2182 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERRY SUGIANTO alias SINYO alias NYO
FERRY bin HERU P;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 22 Februari 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Biliton Nomor 11, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Ferry Sugianto Alias Sinyo Alias Nyo Ferry Bin Heru P pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, atau di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Klas II A, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Pengadilan Negeri Surabaya masih berwenang untuk mengadili Kota Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba



Polrestabes Surabaya/para saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum mereka terdapat peredaran Narkotika ;

- Kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian, penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan yaitu saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/Splitchsing) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya ;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950 ;
 - 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu ;Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo selanjutnya Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dengan menggunakan telepon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis rekening Bank BCA An. Winarto, Nomor rekening 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut ;
 - Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Doni (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan dari saksi Eric Winduna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiharjo bin Winaryo lalu kemudian uang pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa minta untuk dikirimkan ke rekening Doni dengan Nomor rekening 0306445787 An.Winarto, setelah uang tersebut dikirim maka Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan cara diranjau (ditaruh disuatu tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pembelian dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo;
- Bahwa Saksi Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari Terdakwa yaitu :
 - Pertama pada bulan Februari 2014, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo sebanyak 1 (satu) gram ;
 - Kedua, 1 (satu) minggu setelah pengambilan yang pertama, Terdakwa menjual Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram ;
 - Ketiga sampai keenam juga selisih satu minggu, Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo sebanyak 1 (satu) gram ;
 - Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB di daerah Jalan Arjuno Surabaya Tersangka menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim Nomor Lab 3222/NNF/2014, tanggal 04 Juni 2014 bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Eric Winduna dengan Nomor:
 - 4012/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4013/2014/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar di dapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4014/2014/NNF berupa urine saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Sugianto alias Sinyo Alias Nyo Ferry bin Heru P bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permukatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Terdakwa Ferry Sugianto alias Sinyo Alias Nyo Ferry bin Heru P selama 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2842/Pid.Sus/2014/PN.Sby., tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY SUGIANTO alias SINYO alias NYO FERRY bin HERU P, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa FERRY SUGIANTO alias SINYO alias NYO FERRY bin HERU P, dari dakwaan tersebut ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak Terdakwa **FERRY SUGIANTO** alias **SINYO** alias **NYO FERRY** bin **HERU P**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Pid.B/Kss/III/2015 jo. Nomor 2842/Pid.Sus/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti sah dan meyakinkan, mengingat alat-alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Keterangan para Saksi:

1.1. Erick Riang Kusuma, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/ Para Saksi Penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum mereka terdapat peredaran Narkotika;
- Kemudian Para Saksi Penangkap melakukan penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian, penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan yaitu Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/ Splitting) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950;
 - 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015



Barang Bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo selanjutnya Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa atau biasa disebut Nyo Ferry dengan cara dirantau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:
 - Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 menghubungi Terdakwa atau biasa disebut Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis: Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek: 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut;

1.2. Luthfi, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Luthfi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/para Saksi Penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum mereka terdapat peredaran Narkotika;
- Kemudian Para Saksi Penangkap melakukan penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian, penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan yaitu Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/splitting) yang pada saat dilakukan penggeledahan



pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:

- o 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
- o 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
- o 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim 088803519950;
- o 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo selanjutnya Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa atau biasa disebut Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:
 - o Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 menghubungi Terdakwa atau biasa disebut Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis: Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut.

1.3. Eric Widuna, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/ Splitchsing) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950;
- 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo selanjutnya Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:
 - Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 menghubungi Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut;

1.4. Dedy Risdiyanto (saksi Verbal Lisan/ Saksi dari Penyidik Polri) di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis kemudian Saksi Eric Widuna membaca keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dan membubuhkan tandatangan dan cap jempol (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
- Bahwa pokok-pokok keterangan pada saat dilakukan permintaan keterangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/ Para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/ Splitchsing) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;



- 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950;

- 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo selanjutnya Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa alias Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 menghubungi Terdakwa atau yang biasa disebut Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 milik saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis: Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut;

1.5. Moch. Yasin (Saksi Verbal Lisan/ Saksi dari Penyidik Polri) di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna dan Terdakwa yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna dan Terdakwa yang



pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis kemudian Saksi Eric Widuna dan Terdakwa membaca keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dan membubuhkan tandatangan dan cap jempol (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);

- Bahwa pokok-pokok keterangan pada saat dilakukan permintaan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/ Para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/ Splitcsing) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950;
- 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang Bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo selanjutnya Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa alias Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:



- Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 menghubungi Terdakwa atau yang biasa disebut Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis: Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut.

1.6. PuguH Hari S (Saksi Verbal Lisan/ Saksi dari Penyidik Polri) di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis kemudian saksi Eric Widuna membaca keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dan membubuhkan tandatangan dan cap jempol (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
- Bahwa pokok-pokok keterangan pada saat saat dilakukan permintaan keterangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik RiAng Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/ Para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan



Penuntutan secara terpisah/ Splitsing) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950;
- 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang Bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo selanjutnya Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- o Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa alias Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 menghubungi Terdakwa atau yang biasa disebut Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis: Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut.

1.7. A.A.G Bagus Indrayudha (Saksi Verbal Lisan/ Saksi dari Penyidik Polri) di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis kemudian Saksi Eric Widuna membaca keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dan membubuhkan tandatangan dan cap jempol (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna);
 - Bahwa pokok-pokok keterangan pada saat saat dilakukan permintaan keterangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/ Para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/ Splitcsing) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim 088803519950;
 - 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;
- Barang Bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo selanjutnya Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dan barang bukti

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- o Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa alias Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 menghubungi Terdakwa atau yang biasa disebut Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut.

b. Alat Bukti Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Persidangan terdapat alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim Nomor Lab 3222/ NNF/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Eric Winduna dengan Nomor :
 - 4012/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4013/2014/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar di dapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4014/2014/NNF berupa urine saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada Perkara An. Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo yang telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (ini kami lampirkan karena dalam pertimbangannya, alat bukti dimaksud sama sekali tidak dipertimbangkan);

c. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa pernah mengenal saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo;
- Terdakwa mengenal Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo pada saat di Rutan Medaeng;
- Terdakwa tidak pernah dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Terdakwa menyangkal apa yang disangkakan Penyidik dan didakwakan Penuntut Umum;

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; ayat (2): Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

ayat (3): Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa telah terjadi persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi dan Surat sehingga didapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/ GN Nomor 06, Kecamatan Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/ Para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/splitting) yang pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim 088803519950;
 - 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang Bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo selanjutnya Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:
 - Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dengan menggunakan telepon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 menghubungi Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE Nomor 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek: 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa yang paling menonjol dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan dakwaan kami, yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan unsur :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain;
3. supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

ad.1 Unsur "Setiap orang";

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan yang didakwa disini adalah Terdakwa, yang pada dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda;

Dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

ad.2 Unsur "percobaan atau permufakatan jahat";

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut :
- Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek: 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Doni (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sesuai pesanan dari Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo lalu kemudian uang pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa minta untuk dikirimkan ke rekening Doni dengan Nomor Rek 0306445787 An. Winarto, setelah uang tersebut dikirim maka Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo dengan cara diranjau (ditaruh disuatu tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melibatkan orang lain agar tercapai apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai suatu perbuatan Pidana.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi.

ad.3 Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB 4, bertempat di Jalan Satelit Indah Gang 4/GN Nomor 06, Kecamatan

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015



Sukomanunggal, Saksi Erik Riang Kusuma dan Saksi Lutfhi (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/para Saksi Penangkap) telah melakukan, penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo (Terdakwa dalam berkas tersendiri, diajukan Penuntutan secara terpisah/splitchsing) yang pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo ditemukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah telpon genggam merk ZTE Nomor Sim: 088803519950;
- 1 (satu) buah kompor dan seperangkat alat hisap Narkotika Jenis Sabu;

Barang Bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo selanjutnya Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Nyo Ferry dengan cara diranjau di Jalan Arjuna Nomor 149 Surabaya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebagai berikut:
- Saksi Eric Winduna Budiharjo Bin Winaryo dengan menggunakan telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 menghubungi Nyo Ferry untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kotak masuk telpon genggam merk ZTE nomor: 088803519950 milik Saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo tersebut masih terdapat bukti pesan singkat dari Terdakwa yang isinya tertulis: Rekening Bank BCA An. Winarto, Norek: 0306445787, untuk pembayaran pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian, unsur menjadi perantara dalam jual beli tersebut telah terpenuhi;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasaksn dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Terdakwa adalah residivis 3 (tiga) kali untuk perkara Narkotika;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015



Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa;

3. Penuntut Umum bahkan telah menunjukkan dihadapan persidangan foto-foto dokumentasi pada saat Terdakwa di periksa sebagai Tersangka pada saat Penyidikan dilakukan, yang mana Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara sadar dan benar telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Saksi Eric Widuna dan Terdakwa yang pada saat dilakukan permintaan keterangan tidak dilakukan penekanan, pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis (hal ini dibenarkan Saksi Eric Widuna dan juga Terdakwa) dengan didampingi Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan. Adapun dokumentasi tersebut adalah sebagai berikut :
4. Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
5. Bahwa perkara ini telah menimbulkan kegoncangan dalam pranata sosial masyarakat sehingga menimbulkan gejala keapatisan terhadap penegakan hukum dalam upaya pemberantasan Narkotika utamanya terhadap kejahatan dengan modus serupa;
6. Kami juga melampirkan dan mengajukan BA-15 (Berita Acara Penelitian Tersangka) yang pada saat perkara ini kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya terlampir dalam Berkas. BA-15 (Berita Acara Penelitian Tersangka) tersebut ditulis tangan oleh Terdakwa dengan tanganya sendiri, dihadapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang isinya Terdakwa mengakui bahwa memang melakukan “jual Narkoba”;
7. Bahkan Salinan Putusan lengkap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2842/Pid.B/2014/PN. Sby tanggal 12 Maret 2015 walaupun sudah berulang kali kami memohon untuk diserahkan namun tidak pernah diserahkan ke Penuntut Umum padahal Salinan Putusan lengkap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2842/Pid.B/2014/PN. Sby tanggal 12 Maret 2015 adalah materi utama penyusunan Memori Kasasi;
8. Pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan: “pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”. Dari putusan ini dapat dilihat, antara lain: “pengakuan Terdakwa di luar

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015



sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Dari putusan ini dapat dilihat, antara lain :

- Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis,;
- Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima;
- Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti;

Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan: "pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan". Putusan-putusan di atas jelas menggambarkan bahwa setiap pencabutan wajib disertai dengan alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan harus disertai dengan alasan yang berdasar dan logis mengandung arti, bahwa pencabutan tersebut harus didasari alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga bila terdakwa mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan dirinya diancam, dipaksa atau dipukul oleh Penyidik, maka hakim harus membuktikan alasan tersebut terlebih dahulu, sebelum menerima atau menolak pencabutan keterangan Terdakwa. Walaupun Terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun kenyataannya pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan sulit untuk dapat diterima oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwa setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan (Penyidik) yang memeriksa Terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan Terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan ditolak oleh Hakim;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa bukan merupakan pembebasan murni karena:

1. Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur menjadi perantara dalam unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



2. Putusan seharusnya berbunyi *ontslag van rechtvervolgung*;
3. Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan Majelis yang demikian ini membawa Majelis kepada penafsiran yang keliru tentang unsur, yang apabila Majelis Hakim tidak melakukan kesalahan/kekeliruan tersebut maka putusannya bukan berupa pembebasan dari dakwaan, melainkan akan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi rumusan yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hal demikian tersebut menjadikan putusan Majelis Hakim tersebut sebagai putusan bebas yang tidak murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa melakukan perbuatan menjual shabu-shabu kepada saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo. Tidak ada fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menunjukkan saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo membeli shabu shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo ditemukan shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan bertanya dari mana diperolehshabu-shabu tersebut dan saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo menjawab diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyangkal telah menjual shabu-shabu kepada saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo, maka dengan demikian selain dari keterangan saksi Eric Winduna Budiharjo bin Winaryo, tidak ada bukti lain yang mendukung Terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga tidak pernah menunjukkan barang bukti berupa shabu-shabu sebagaimana yang dimuat oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Bahwa, lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGJUNG PERAK** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 2182 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)